

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN REMAJA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

MOCHAMMAD SYUKRIHARAHAP

NPM : 00 840 0095

BIDANG HUKUM PIDANA

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Perihal narkotika ini sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditinjau oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dari hasil penelitian atas permasalahan yang diajukan “ bagaimana sebenarnya para remaja yang telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan narkotika ini tetapi tetap memakainya “. maka diketahui bahwa :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika dan remaja merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja, narkotika dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.
3. Masalah kejahatan remaja dan penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan

baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas.

4. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar narkotika sulit untuk diketahui.
5. Bahwa masalah lain yang juga merupakan titik pangkal dari terciptanya suatu wawasan tanggap dari para anggota masyarakat terhadap remajanya apakah telah tersangkut dengan narkotika belum dapat semaksimal mungkin dimonitor karena dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang korban narkotika, sikap pertama memandang korban narkotika sebagai pelanggar hukum sedang di lain pihak korban narkotika adalah sebagai pasien yang perlu diobati.

